

SURAT EDARAN

KEPADA  
SEMUA BANK, PERUSAHAAN EFEK DAN  
LEMBAGA KUSTODIAN BUKAN BANK DI INDONESIA

Perihal : Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara Ritel

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.08/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri, perlu ditetapkan ketentuan mengenai tata cara penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara ritel dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.

2 . SBSN...

2. SBSN Ritel atau yang selanjutnya disebut Sukuk Negara Ritel adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual.
3. Agen Penjual adalah bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penjualan Sukuk Negara ritel.
4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .
5. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.
6. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS.
7. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).
8. Penatausahaan Sukuk Negara Ritel adalah kegiatan yang mencakup kliring dan setelmen, pencatatan kepemilikan, serta agen pembayar imbalan dan nilai nominal Sukuk Negara ritel.
9. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan Sukuk Negara ritel, yang diberikan kepada pemegang Sukuk Negara ritel sampai...

sampai dengan berakhirnya periode Sukuk Negara ritel.

10. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian, yang memenuhi persyaratan dan disetujui Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk Sukuk Negara ritel untuk kepentingan nasabah.
11. Nilai Nominal adalah nilai Sukuk Negara ritel atas nama investor yang tercatat dalam BI-SSSS dan *Sub-Registry*.
12. Hari Kerja adalah hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

## II. TATA CARA PENATAUSAHAAN SUKUK NEGARA RITEL

### A. Setelmen Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana

1. Bank Indonesia melakukan setelmen Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana berdasarkan penetapan hasil penjualan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
2. Setelmen Sukuk Negara Ritel dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel (T+2).
3. Setelmen Sukuk Negara Ritel dilakukan pada tanggal setelmen dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Agen Penjual melakukan pembayaran dana melalui Sistem BI-RTGS ke rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia dengan nomor rekening 500.000003 “Menteri Keuangan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara” sesuai dengan nilai volume hasil penjatahan yang diperoleh, dengan batas waktu sampai dengan pukul 10.00 WIB.
  - b. Agen Penjual selain Bank, harus menunjuk Bank pembayar untuk melaksanakan pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan informasi Bank pembayar secara tertulis yang didahului...

didahului dengan faksimili kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter – Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter (BI cq. DPM-PTPM).

- c. Agen Penjual menyampaikan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada BI cq. DPM-PTPM.
- d. Setelah bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, Bank Indonesia cq. DPM-PTPM melakukan pencatatan penerbitan seri Sukuk Negara Ritel dalam BI-SSSS dan mengkredit rekening surat berharga *Sub-Registry* yang ditunjuk oleh investor pembeli Sukuk Negara Ritel.
- e. Setelah setelmen Sukuk Negara Ritel sebagaimana dimaksud pada huruf d berhasil dilakukan, *Sub-Registry* wajib mencatat kepemilikan Sukuk Negara Ritel atas nama investor yang memperoleh penjatahan Sukuk Negara Ritel secara individual pada sistem *Sub-Registry*.
- f. Pada hari yang sama *Sub-Registry* mengirimkan daftar rincian individual investor Sukuk Negara Ritel kepada BI cq. DPM-PTPM yang mencakup *Account Identifier* (AId), nama nasabah, *securities code*, status investor, tipe investor dan nominal transaksi melalui sarana *e-mail*.

#### B. Pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel

1. Bank Indonesia melakukan pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel berdasarkan posisi kepemilikan Sukuk Negara Ritel yang tercatat di BI-SSSS pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel (T-2).
2. Pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada tanggal jatuh

tempo...

tempo dengan mendebet rekening giro rupiah milik Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit rekening giro rupiah milik Bank atau Bank pembayar *Sub-Registry* atau *Sub-Registry* di Bank Indonesia sebesar Imbalan dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel.

3. Pada hari yang sama dengan hari pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel oleh Bank Indonesia, *Sub-Registry* wajib meneruskan pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel kepada investor yang tercatat di *Sub-Registry*.

#### C. Setelmen Transaksi Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder

Prosedur setelmen transaksi Sukuk Negara Ritel di pasar sekunder dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.

### III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

EDDY SULAEMAN YUSUF

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM